

ZONA - INTEGRITAS

2025

Kpt 65 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 60 Tahun 2025, sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 10 Tahun 2011; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.
 - Lamp.: 8 hlm.